



## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Tidak Dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr)

Satria Yuritama<sup>1\*</sup>, Nurhayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [satriayuritama061@student.esaunggul.ac.id](mailto:satriayuritama061@student.esaunggul.ac.id)

**Abstract.** *BPJS Ketenagakerjaan aims to protect workers and ensure their welfare in facing their work. However, in reality, many companies do not register some or all of their workers, which affects the welfare of workers and has the potential to impact the social security system as a whole. The research questions are: How does the non-payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions affect workers' rights in relation to the theory of legal protection in Decision Number 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr and How the mechanism for fulfilling workers' rights when a company that has previously defaulted on its contributions has paid off its obligations. This research is normative-empirical, using three approaches, namely legislation, case studies, and legal sociology. The results show that the arrears in this case not only caused workers to lose access to JKK, JKM, JHT, and JP program benefits, but also placed them in economic and social vulnerability because they did not receive compensation when employment risks occurred. After the company has fulfilled its obligations, the membership and service team will verify the payment and reactivate the participant's status so that workers can reapply for claims, thereby ensuring that workers' rights are promptly fulfilled both administratively and substantively.*

**Keywords:** *BPJS Ketenagakerjaan; Compliance; Dues Arrears; Legal Protection; Workers Rights.*

**Abstrak.** BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja agar terjamin kesejahteraannya dalam menghadapi pekerjaannya. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan tidak mendaftarkan sebagian atau seluruh pekerjanya, sehingga berdampak pada kesejahteraan pekerja sehingga berpotensi terhadap sistem jaminan sosial secara keseluruhan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana dampak tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap hak pekerja dikaitkan dengan teori perlindungan hukum pada putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr dan Bagaimana mekanisme pemenuhan hak pekerja ketika perusahaan yang sebelumnya menunggak iuran telah melunasi kewajibannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunggakan yang terjadi pada perkara ini bukan hanya menyebabkan pekerja kehilangan akses atas manfaat program JKK, JKM, JHT, dan JP, tetapi juga menempatkan mereka dalam kerentanan ekonomi dan sosial karena tidak memperoleh kompensasi ketika risiko ketenagakerjaan terjadi. Setelah perusahaan telah melunasi kewajibannya tim kepesertaan dan pelayanan akan memverifikasi pembayaran, kemudian mengaktifkan kembali status peserta sehingga pekerja dapat kembali mengajukan klaim sehingga hak pekerja segera dapat dipenuhi secara administratif dan substantif.

**Kata kunci:** BPJS Ketenagakerjaan; Hak Pekerja; Kepatuhan; Perlindungan Hukum; Tunggakan Iuran.

### 1. LATAR BELAKANG

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan finansial bagi pekerja melalui metode asuransi dari risiko pekerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Perlindungan ini penting bagi pekerja untuk menerima hak-hak ini karena dapat membantu melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan kehilangan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak pokok atas perlindungan sosial yang menyeluruh. Pengimplementasian hal ini menjadi landasan utama dalam

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial, makmur secara ekonomi, dan sejahtera secara menyeluruh. Untuk itu skema jaminan sosial ini tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai kewajiban negara untuk memastikan setiap masyarakat khususnya pekerja memperoleh perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan kewajiban dari peserta yaitu karyawan atau pekerja termasuk pekerja asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dengan cara membayar iuran kepesertaan BPJS. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan tidak mendaftarkan sebagian atau seluruh pekerjanya atau tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib dengan alasan mengalami kendala keuangan meskipun telah memungut iuran dari karyawannya sehingga terjadi penunggakan yang berakibat pekerja tidak dapat menerima haknya sesuai dengan program BPJS yang diikutinya. Pekerja atau ahli warisnya tidak dapat mengklaim manfaat dari program BPJS yang diikutinya. Kondisi ini memberikan dampak negatif pada kesejahteraan pekerja dan berpotensi membahayakan keberlangsungan sistem jaminan sosial secara keseluruhan (Yusuf & Thohari, 2024). Salah satu kasusnya adalah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pdt.G.S/2023.PN Pbr. BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru menggugat PT. Garda Trijaya Sakti karena tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama lima bulan, dengan total tunggakan kontribusi sebesar Rp 50.045.889.- (lima puluh juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan). Dalam perkara tersebut, pengadilan memang mengabulkan gugatan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dan memerintahkan PT. Garda Trijaya Sakti untuk membayar tunggakan iuran. Namun, putusan tersebut tidak serta-merta memberikan perlindungan langsung bagi pekerja, karena proses gugatan hanya berfokus pada kewajiban pembayaran iuran oleh PT. Garda Trijaya Sakti, bukan pemulihan hak pekerja yang kehilangan manfaat jaminan sosial selama tunggakan terjadi.

Ketika perusahaan menunggak membayar iuran maka manfaat jaminan sosial akan sulit diakses oleh pekerja. Kehilangan akses jaminan ini dapat menimbulkan beban finansial, karena penanggung biaya medis atau santunan yang seharusnya diberikan sebagai akibat dari risiko kerja menjadi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, keterlambatan atau penonaktifan kepesertaan akibat tunggakan dapat menunda atau menggagalkan proses klaim, sehingga hak

pekerja atas jaminan ini menjadi tidak dapat direalisasikan meskipun secara hukum mereka berhak mendapatkannya.

Undang-Undang BPJS mewajibkan perusahaan untuk memotong iuran BPJS dari gaji pekerjanya dan mengalihkannya ke BPJS setiap bulannya. Laksono dalam penelitiannya menyatakan bahwa iuran bulanan yang diwajibkan bagi perusahaan untuk disalurkan ke BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin pembiayaan ketika terjadi risiko sosial oleh tenaga kerja (Laksono & Muryanto, 2023). Kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja secara berkala akan berdampak negatif terhadap pekerja. Dampak tidak dibayarkannya iuran BPJS oleh perusahaan tidak hanya menyebabkan hilangnya akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pekerja yang semestinya dilindungi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Lebih lanjut, Hasiholan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan berperan sebagai wahana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang pada gilirannya mendorong perluasan cakupan universal dalam sistem perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia (Hasiholan & Tjiptoherijanto, 2021). Program BPJS Ketenagakerjaan dijalankan secara konsisten selain untuk memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana dampak tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap hak pekerja dikaitkan dengan teori perlindungan hukum pada putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr? dan (2) Bagaimana mekanisme pemenuhan hak pekerja ketika perusahaan yang sebelumnya menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan telah melunasi kewajibannya?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada Teori Perlindungan Hukum. Secara fundamental, perlindungan hukum diinterpretasikan sebagai sebuah jalan untuk memelihara kehormatan serta hak-hak asasi berdasarkan ketentuan hukum, sekaligus mengantisipasi praktik-praktik semena-mena (Delvilly, 2024). Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa konsep perlindungan hukum di Indonesia hendaknya dipahami sebagai perwujudan penghormatan terhadap kesadaran akan kepentingan melindungi harkat dan martabat individu yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila (Atmadja & Budiarta, 2018). Philipus M. Hadjon membagi dua dimensi perlindungan hukum yang meliputi preventif dan represif. Dimensi preventif merujuk pada perlindungan yang dimaksudkan untuk menghindari timbulnya konflik,

sedangkan dimensi represif adalah perlindungan yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang bersumber dari pelanggaran terhadap norma hukum (Purwito, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu turut menguatkan adanya masalah perlindungan hukum bagi pekerja dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Murphy Ananta Kharisma, Mohammad Arief, Rizki Ramadhani (2025) dalam artikelnya “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan”. Temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa pekerja memiliki hak untuk menuntut pihak perusahaan dalam rangka pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Lebih lanjut, perusahaan memiliki akuntabilitas hukum berdasarkan regulasi yang berlaku untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib dan tidak dapat dinegosiasikan. Perbedaan dengan penelitian saat ini pada fokusnya, penelitian sebelumnya fokus pada pendaftaran pekerja dan tanggung jawab Perusahaan, sedangkan penelitian saat ini akan lebih menyoroti konsekuensi hak pekerja serta upaya pekerja menuntut haknya.

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Nurfatimah Mani (2019) dalam artikelnya “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun telah diterbitkan Undang-undang dan peraturan pendukungnya. Meskipun demikian, tidak secara otomatis menjamin realisasi hak-hak pekerja. Oleh karena itu, pengawasan aktif dari aparat penegak hukum menjadi krusial. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan mediasi dengan pihak perusahaan terkait keterlambatan pembayaran iuran yang belum diselesaikan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kehilangan manfaat jaminan sosial, sedangkan penelitian saat ini akan memperluas pembahasannya pada upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja ketika haknya tidak terpenuhi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif-empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris. Fokus utama penelitian hukum normatif-empiris adalah analisisnya yang menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan hukum serta implementasinya dalam masyarakat. Menurut Solikin dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian yuridis normatif adalah kajian ilmiah yang mengutamakan telaah terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam regulasi, pendapat para ahli hukum,

serta berbagai sumber kepustakaan hukum yang berkaitan erat dengan isu yang akan diteliti (Solikin, 2021).

Penelitian hukum empiris adalah teknik penelitian di bidang hukum yang bertujuan untuk menganalisis hukum dalam konteks konkret dan memperoleh pemahaman tentang penerapan dan pengoperasian hukum dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemenuhan hak pekerja ketika perusahaan yang sebelumnya menunggak iuran telah melunasi kewajibannya.

Pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan, meliputi: Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian terhadap insiden yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan Sosiologi Hukum yang merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dampak Tidak Dibayarkannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Teori Perlindungan Hukum Pada Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr**

Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) (Aseandi, 2024). Besaran iuran dan yang menanggung pembayaran pada setiap jaminan ini berbeda-beda, yaitu:

##### **1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembayaran iuran JKK sebesar 0,24% hingga 1,74% dari total gaji bulanan, besaran persentase disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan.

##### **2. Jaminan Kematian (JKM)**

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembayaran iuran JKJ sebesar 0,30% dari total gaji bulanan.

##### **3. Jaminan Hari Tua (JHT)**

Iuran JHT dibayarkan secara bersamaan oleh perusahaan dan pekerja dengan besaran 3,7% dibayarkan oleh perusahaan dan 2% dibayarkan oleh pekerja.

#### 4. Jaminan Pensiun (JP)

Iuran JP juga dibayarkan secara bersamaan oleh perusahaan dan pekerja dengan besaran 1% dibayarkan oleh perusahaan dan 2% dibayarkan oleh pekerja.

Pasal 19 ayat (2) UU BPJS telah secara tegas menyatakan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Kewajiban membayar iuran diperkuat oleh mekanisme sanksi bagi perusahaan yang lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU BPJS dan PP No. 86 Tahun 2013. Perusahaan yang tidak membayar iuran akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat berhadapan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang kewajiban pembayaran iuran sebagai bagian penting dalam perlindungan sosial, sehingga kelalaiannya bukan hanya merugikan pekerja tetapi juga mengancam sistem jaminan sosial secara keseluruhan.

Penunggakan iuran yang dilakukan di PT. Garda Trijaya Sakti menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja karena menghilangkan akses terhadap manfaat jaminan sosial yang bersifat mendesak, terutama pada risiko kecelakaan kerja dan kematian. Ilmi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pekerja menjadi rentan terhadap kerugian ekonomi dan sosial karena tidak memperoleh kompensasi ketika risiko ketenagakerjaan terjadi, sehingga beban finansial sepenuhnya dialihkan kepada pekerja dan keluarganya (Ilmi & Suhaimi, 2022). Kondisi ini menimbulkan kerugian substantif karena hak yang telah melekat secara hukum tidak dapat direalisasikan pada saat pekerja membutuhkannya.

Dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, PT. Garda Trijaya Sakti terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Februari 2021 dengan jumlah tenaga kerja terakhir yang dilaporkan pada September 2021 sebanyak 47 orang dan total iuran sebesar Rp10.289.868. Perusahaan mulai mengalami tunggakan iuran sejak September 2021, meskipun sempat melakukan pembayaran kembali. Namun, sejak Oktober 2022 hingga Februari 2023, tunggakan kembali terjadi secara berturut-turut dengan total sebesar Rp50.045.889. Tunggakan tersebut mengakibatkan para pekerja tidak dapat mencairkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dan status kepesertaan menjadi non aktif.

BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya penagihan mulai dari pemanggilan pertama pada 1 September 2022, penyusunan Berita Acara Kesepakatan pada 12 September 2022, hingga pengiriman somasi I, II, dan III pada bulan Juni–Juli 2023. Meskipun perusahaan berjanji akan memenuhi kewajibannya, namun tidak ada realisasi pembayaran hingga perkara diajukan ke pengadilan.

Untuk memperkuat langkah penagihan, BPJS memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada 27 Juli 2023.

Karena tidak ada penyelesaian secara musyawarah mufakat, BPJS Ketenagakerjaan kemudian mendaftarkan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 8 Agustus 2023. Pengadilan telah memanggil PT. Garda Trijaya Sakti selaku tergugat sebanyak dua kali secara sah, yaitu pada 18 Agustus dan 28 Agustus 2023, namun tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim kuasa hukum sehingga perkara diperiksa secara verstek. Menurut (Taufik, 2020) Putusan verstek adalah suatu penetapan hukum yang diterbitkan oleh majelis hakim ketika pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam forum persidangan. Dalam persidangan, BPJS mengajukan 12 bukti surat serta menghadirkan dua saksi yang menjelaskan bahwa perusahaan benar menunggak iuran dan bahwa tunggakan tersebut berdampak langsung pada hak pekerja. Hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Pada 8 September 2023, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan BPJS Ketenagakerjaan. Pengadilan menyatakan bahwa PT. Garda Trijaya Sakti selaku tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50.045.889,- (lima puluh juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) serta biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Putusan tersebut juga dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum.

Menurut peneliti penunggakan pembayaran iuran akan mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum bagi pekerja karena hak jaminan sosial yang secara hukum sudah melekat tidak dapat direalisasikan pada saat dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja tidak berjalan secara efektif, padahal pekerja berada dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian ketidakpatuhan perusahaan membayar iuran merupakan bentuk nyata hilangnya perlindungan terhadap pekerja, karena merampas hak konstitusional pekerja untuk memperoleh jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia didasarkan pada jaminan hak asasi serta harkat dan martabat individu dalam kapasitasnya sebagai manusia maupun pekerja. Kerangka perlindungan ini secara konsisten terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar konstitusional negara. Efektivitas penegakan perlindungan hukum bagi pekerja dari kekuasaan pemberi kerja sangat bergantung pada kemampuan regulasi

ketenagakerjaan untuk mewajibkan perusahaan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kedua aturan diatas merupakan perwujudan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.

Selanjutnya Pasal 100 UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pekerja. Perlindungan atas kesejahteraan pekerja melalui penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilaksanakan perusahaan yang telah memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan atau lebih dan memiliki kemampuan finansial untuk menggaji karyawannya sebesar satu juta rupiah perbulan (Kharisma, Arief, & Ramadhani, 2025).

Dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kaitan yang erat guna menjamin hak-hak pekerja dan jaminan sosial. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum (SA et al., 2024). Lebih lanjut dalam konteks pelanggaran penunggakan pembayaran iuran, perlindungan hukum idealnya memiliki dua dimensi yaitu Preventif yang berarti perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan Represif yang berarti perlindungan untuk memulihkan hak setelah pelanggaran terjadi.

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan sebagai bentuk pencegahan ketika perusahaan tidak membayar dan menyetor iuran kepada BPJS. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian (Susanti, 2024). Menurut (Yusuf & Thohari, 2024) Kewajiban ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan untuk melindungi kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian sengketa dan pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks penunggakan pembayaran iuran BPJS, bentuk perlindungan represif berupa sanksi administratif dan pidana terhadap perusahaan yang menunggak, serta mekanisme penagihan oleh BPJS. Namun, dalam penelitian (Ilmi &

Suhaimi, 2022) menyebutkan bahwa perlindungan hukum yang dapat di berikan pada para pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan masih rendah dan bergantung kepada instansi lain serta terbatas pada fungsi administratifnya saja karena tidak adanya diskresi kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penindakan laporan pelanggaran perusahaan baik perdata maupun pidana.

Menurut peneliti, perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak pekerja dan risiko sosial ekonomi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang kuat untuk memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja dan mencegah pengabaian hak-hak jaminan sosial karyawan oleh perusahaan. Pemerintah juga wajib memastikan bahwa program-program BPJS Ketenagakerjaan terselenggara dengan baik salah satunya dengan mengatur kepesertaan BPJS pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Pemerintah juga memberikan kemudahan melalui penyederhanaan prosedur pembayaran dan pelaporan iuran yang dapat diakses oleh pengusaha dan pekerja.

Sementara perlindungan hukum represif dapat direalisasikan dengan pemberian sanksi bagi Perusahaan yang tidak mendaftarkan atau membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi perselisihan terkait klaim atas manfaat jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak peserta tetap terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum represif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan sanksi terhadap pelanggaran, namun juga berperan sebagai mekanisme pemulihan hak pekerja agar tetap memperoleh manfaat jaminan sosial secara adil dan proporsional setelah terjadi pelanggaran.

Upaya penegakkan hukum represif juga dapat ditempuh melalui mekanisme pidana, jika terbukti bahwa dana iuran yang tidak dibayarkannya itu justru digelapkan. Pihak yang terbukti dapat di dakwakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP lama atau dalam pasal 488 KUHP baru. Pasal ini menyebutkan bahwa “Perbuatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut.”

Penggelapan seperti dalam pasal 374 KUHP lama atau 488 KUHP baru menambahkan unsur bahwa pelaku memiliki barang karena adanya hubungan kerja atau jabatan yang memberi kekuasaan atas barang tersebut. Jika pihak dari PT Garda Trijaya Sakti terbukti dan memenuhi unsur pasal 374 KUHP lama atau pasal 488 KUHP baru, maka dapat dipidana penjara 5 tahun. Menurut (Ikram et al., 2022) unsur-unsur pada pasal ini meliputi:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum;

3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang karena hubungan pekerjaan/jabatannya atau karena mendapat upah.

Menurut Riskiawan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja menunjukkan bahwa terdapat lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi keuangan (Riskiawan Putra & Islahuddin Mohammad, 2025). Kondisi ini berisiko memicu penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki akses terhadap dana iuran BPJS tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kerangka pengawasan dan transparansi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penggelapan dalam hubungan kerja.

### **Mekanisme Pemenuhan Hak Pekerja Ketika Perusahaan Yang Sebelumnya Menunggak Iuran Telah Melunasi Kewajibannya**

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dengan narasumber RA selaku Office Secretary and Customer Service diperoleh informasi bahwa mekanisme pemenuhan hak pekerja akibat perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan didahului dengan penagihan utang melalui prosedur:

1. Adanya tim penagih utang dan petugas pemeriksa yang memantau perusahaan menunggak;
2. Mengirimkan beberapa tingkat surat penagihan;
3. Jika melalui surat penagihan tersebut perusahaan tidak kunjung membayar, maka tim akan melakukan kunjungan;
4. Jika perusahaan tidak membayar juga, maka data perusahaan akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

Hasil wawancara ini selaras dengan hasil penelitian (Afzulkifli, 2022) yang menyatakan bahwa penyelesaian tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan laporan dan pemeriksaan oleh Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya narasumber menjelaskan tentang mekanisme pemenuhan hak pekerja setelah perusahaan melunasi tunggakan iurannya, yaitu:

1. Proses administratif berupa verifikasi pembayaran dan pengaktifan kembali status kepesertaan. Ketika perusahaan melunasi iuran, maka hak-hak pekerja otomatis bisa langsung diberikan. Proses verifikasi ini melibatkan tim kepesertaan dan tim pelayanan/keuangan, yang memastikan bahwa seluruh data iuran telah sesuai dan dapat mengaktifkan kembali fasilitas jaminan sosial pekerja;

2. Setelah verifikasi selesai, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali hak-hak pekerja adalah dihari yang sama setelah perusahaan melunasi. Namun jika untuk pengajuan klaim yang terdapat risiko/pemberhentian kerja, maka akan mengikuti masa tunggu yang berlaku sesuai prosedur pengajuan klaim.

Narasumber menambahkan juga terkait mekanisme klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan ketika perusahaan baru melunasi iuran, dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan jaminan yang ingin di klaim:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Untuk pengajuan klaim JHT bisa melalui kanal klaim *online* maupun *onsite* ke kantor cabang dengan masa tunggu 1 bulan masa non aktif dan tidak aktif lagi dari perusahaan manapun saat pengajuannya.

2. Jaminan Pensiun (JP)

Untuk JP tergantung dari tabel usia pengambilan pensiun yang berlaku, untuk klaimnya dilakukan secara langsung di kantor cabang.

3. Jaminan Kematian (JKM)

Untuk klaim JKM akan dilihat dari masa iuran, tanggal non aktif, serta tanggal kematian peserta, untuk klaimnya juga diajukan secara langsung di kantor cabang. Penelitian Maurizka menjelaskan bahwa alih waris dapat mengajukan klaim dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lalu mengisi formulir pengajuan klaim dan membawa beberapa dokumen sebagai persyaratan, untuk selanjutnya diproses oleh petugas dengan jangka waktu pencairan selambat-lambatnya 7 hari dari diajukan (Maurizka, Muktiadji, & Nurisnaini Neni, 2025).

4. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Untuk klaim JKK bagi pekerja yang mengalami risiko kerja tersebut, bisa dicover biaya penyembuhan selama pihak HRD perusahaannya melapor ke BPJS ketenagakerjaan dengan tenggat waktu maksimal 2x24 jam setelah terjadi kecelakaan kerja.

Lebih lanjut disampaikan oleh narasumber bahwa kendala yang paling sering terjadi dalam proses pemulihan hak pekerja setelah pelunasan tunggakan iuran antara lain perusahaan yang sulit dihubungi/dikunjungi, perusahaan bangkrut dan tidak mampu membayar sama sekali tunggakan iuran, terdapat *fraud* dari *internal* perusahaannya sendiri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Maiyaestati, 2024) yang menjelaskan bahwa terdapat kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini yaitu hilangnya alamat perusahaan penunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran perusahaan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kasus pada Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN.Pbr narasumber berpendapat bahwa ketika perusahaan melunasi tunggakan, status kepesertaan pekerja yang sebelumnya non-aktif akibat tidak dibayarkan iurannya akan secara otomatis diaktifkan kembali di sistem BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya apabila selama periode penunggakan terdapat risiko yang menimpa pekerja, BPJS tidak akan menghilangkan hak pekerja, tetapi status terlindunginya baru pulih ketika perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya dan seluruh tunggakan diselesaikan, barulah BPJS dapat melanjutkan pelayanan dan memastikan hak pekerja terpenuhi sepenuhnya dengan melakukan monitoring agar perusahaan tidak mengulangi penunggakan serta memastikan seluruh pekerja tetap berada dalam perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dampak tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap hak pekerja dikaitkan dengan teori perlindungan hukum adalah bahwa penunggakan pembayaran iuran akan mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum bagi pekerja karena hak jaminan sosial yang secara hukum sudah melekat tidak dapat direalisasikan pada saat dibutuhkan. Penunggakan sebagaimana terjadi pada perkara PT. Garda Trijaya Sakti bukan hanya menyebabkan pekerja kehilangan akses atas manfaat program JKK, JKM, JHT, dan JP, tetapi juga menempatkan mereka dalam kerentanan ekonomi dan sosial karena tidak memperoleh kompensasi ketika risiko ketenagakerjaan terjadi.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber RA selaku *Office Secretary and Customer Service* kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mekanisme pemenuhan hak pekerja ketika perusahaan yang sebelumnya menunggak iuran telah melunasi kewajibannya adalah dimulai dari verifikasi pembayaran oleh tim kepesertaan dan pelayanan, yang kemudian mengaktifkan kembali status peserta sehingga pekerja dapat kembali mengajukan klaim. Dalam konteks Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN.Pbr, mekanisme tersebut berlaku sama, di mana setelah tunggakan dibayar, BPJS mengaktifkan kembali kepesertaan dan memastikan seluruh hak pekerja segera dapat dipenuhi secara administratif dan substantif.

### **Saran**

Pemerintah dapat melindungi pekerja dari risiko tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui penegakan hukum yang kuat, peningkatan pengawasan, dan penyederhanaan mekanisme laporan.

BPJS Ketenagakerjaan perlu mempercepat dan menyederhanakan mekanisme pemulihan hak pekerja pasca-pelunasan tunggakan dengan membuat standar prosedur pelayanan (*SOP*) yang lebih transparan, termasuk pemberitahuan otomatis kepada pekerja mengenai reaktivasi kepesertaan dan tahapan klaim. Selain itu, BPJS perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar proses verifikasi dan aktivasi kepesertaan tidak terhambat, sehingga pekerja dapat segera menikmati kembali hak jaminan sosialnya tanpa penundaan yang tidak perlu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT dan rasulnya Nabi Muhammad SAW atas nikmat dan karunianya yang selalu menyertai dalam setiap langkah. Terima kasih juga kepada kedua orang tua, keluarga dan Rahmi Rusiana Putri S.Pd yang telah memberikan semangat, doa serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing yaitu Ibu Nurhayani, S.H., M.H., yang telah membimbing dalam penulisan artikel ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Afzulkipli, M. (2022). Penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 687–708. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>
- Aseandi, R. (2024). Sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri dalam meningkatkan keselamatan kerja pada masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Community Development Journal*, 5(1), 1661–1665.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum* (Ed. pertama). Setara Press. <https://www.intranspublishing.com>
- Delvilly, J. C. G. (2024). Perlindungan hukum bagi korban yang meninggal dunia setelah operasi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 5(1), 34–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v5i1.190>
- Hasiholan, A., & Tjiptoherijanto, P. (2021). Determinan faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(2), 1–16. <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/5>
- Ikram, M., Rahman, S., & Arsy, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–15.
- Ilmi, M., & Suhaimi, E. (2022). Penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja (Studi kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger). *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 67–80. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>
- Kharisma, M. A., Arief, M., & Ramadhani, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Dialogica*, (1), 1–29.

- Laksono, R., & Muryanto, Y. T. (2023). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Kudus. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 270–276. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.77118>
- Maurizka, B. S., Muktiadji, N., & Neni, N. (2025). Tinjauan atas sistem dan prosedur pencairan dana jaminan kematian (JKM) pada PT BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(1), 99–112. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i1.1929>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Ed. pertama). Mataram University Press.
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Putra, M. A. A.-F. D., & Maiyaestati. (2024). Prosedur penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. *Jurnal Universitas Bung Hatta*, 15(1).
- Riskiawan Putra, & Islahuddin Mohammad. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Tempat Kerja Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1674–1688.
- R., S. A., S., M. I., Rani, F. H., Ardha, D. J., Ifrohati, Huzaimah, A., & Irawan, D. (2024). *Perlindungan hukum* (Ed. pertama). CV. Doki Course and Training. <http://book.dokicti.org/index.php/Press>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum* (Ed. pertama). CV. Penerbit Qiara Media.
- Susanti, I. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan yang mengabaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). *Syntax Idea*, 6(8), 3625–3641. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4276>
- Taufik, A. (2020). *Analisis putusan verstek perkara cerai talak perspektif keadilan sosial* (Ed. pertama). CV. Dimar Intermedia.
- Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi hukum terhadap perusahaan dan tenaga kerja akibat ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1674–1689. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10653>